

PERGUB NO 7 TAHUN 2026

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN

PERATURAN GUBERNUR NO. 7, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 52005

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA KERJA
SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN

Abstrak:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, 8. Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 130) dan tata cara kerja sama Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

CATATAN:

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Maret 2026.
- Mencabut ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012.
- 9 hlm.